

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 SIMPULAN**

##### **5.1.1 Akibat Hukum Pembatalan Homologasi pada PKPU bagi Kreditor secara Umum**

Pembatalan homologasi mengakibatkan PT Harmas masuk ke dalam keadaan pailit. Akibat putusan pernyataan pailit, unit apartemen menjadi *boedel* pailit dan dapat diakumulasikan untuk melunasi utang debitor pailit kepada seluruh kreditor. Selain itu, organ perusahaan debitor pailit kehilangan hak dan kewenangan untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaan perusahaan karena kewenangan tersebut beralih kepada kurator. Putusan pailit juga menyebabkan kedudukan Para Pembeli Unit Apartemen menjadi kreditor konkuren, karena tidak memiliki hak jaminan apapun ataupun hak untuk didahulukan pada saat pembagian harta kekayaan debitor pailit. Sebagai akibat putusan pembatalan homologasi, sudah tidak ada lagi upaya perdamaian yang dapat diajukan oleh debitor pailit untuk menyelamatkan harta pailitnya.

Secara yuridis, konsekuensi dari pembatalan homologasi dalam rangka PKPU sudah tepat sebagaimana UUK-PKPU mengaturnya, tetapi konsekuensi masuknya unit apartemen ke dalam *boedel* pailit tidak adil bagi Para Pembeli Unit Apartemen yang dapat dianggap sebagai kreditor beriktikad baik karena mayoritas Para Pembeli Unit Apartemen telah membayar lunas dan menempati unit apartemen yang masuk ke dalam *boedel* pailit. Kreditor beriktikad baik harus dilindungi kepentingannya secara hukum agar mendapatkan keadilan, sehingga unit apartemen yang sudah lunas dan sudah ditempati bisa segera dilakukan 'balik nama' menjadi milik kreditor konkuren masing-masing.

### **5.1.2 Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Beriktikad Baik yang Unit Apartemennya Masuk ke dalam *Boedel* Pailit Akibat Pembatalan Homologasi**

Perlindungan hukum yang paling memungkinkan untuk dapat ditempuh oleh kurator adalah dengan melanjutkan usaha debitor pailit untuk menindaklanjuti proses balik nama unit apartemen bagi kreditor yang telah melunaskan dan menempati unit apartemen. Pada perkara ini, jual beli antara debitor pailit dengan kreditor belum terjadi karena belum melakukan balik nama padahal pembeli telah melunaskan harga apartemen. Karena sesuai dengan Pasal 616 *j.o* 620 KUHPerdara *j.o* UUPA, jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat di hadapan PPAT. Selain itu, kurator juga dapat mengelola 93 unit apartemen debitor pailit yang belum laku terjual agar bisa mendapatkan keuntungan bagi debitor pailit untuk melunaskan utang-utangnya.

Perlindungan hukum lainnya yang dapat ditempuh yaitu dengan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengajukan pembatalan atas Putusan Pembatalan Homologasi. Pada perkara ini, Putusan Pembatalan Homologasi dibatalkan oleh Majelis Hakim MA sehingga harta kekayaan debitor pailit sudah tidak masuk ke dalam *boedel* pailit dan debitor dapat melakukan pengurusan serta penguasaan atas unit apartemen untuk memenuhi hak kreditor beriktikad baik.

## **5.2 SARAN**

Dari hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, terdapat beberapa saran yang dapat Penulis sampaikan, yaitu:

1. Bagi debitor, sebaiknya memerhatikan kesanggupannya dalam memenuhi rencana perdamaian yang diajukan. Selain itu, debitor sebaiknya memenuhi isi perjanjian homologasi karena kelalaian debitor dalam memenuhi perjanjian perdamaian dapat merugikan kreditor beriktikad baik.
2. Bagi kurator, disarankan tidak hanya menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan UUK-PKPU saja, namun juga harus melihat pada kasus yang

sedang berjalan. Karena UUK-PKPU bertujuan untuk melindungi semua pihak agar mendapatkan keadilan.

3. Penelitian ini diharapkan mampu mendorong Majelis Hakim MA untuk dapat menerapkan hukum yang berlaku saat ini agar tidak menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum khususnya mengenai pemanfaatan bangunan gedung yang memerlukan SLF.

